

- ABSTRAK : - bahwa upaya untuk mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif perlu diatur mengenai optimalisasi pangan lokal dan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Bogor.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No.18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No.25 Tahun 2012, PP No.17 Tahun 2015, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019, PP No.12 Tahun 2019, PERPRES No.22 Tahun 2009, PERPRES No.83 Tahun 2017, PERMENDAGRI NO. 77 Tahun 2020, PERDA Provinsi Jawa Barat No.4 Tahun 2012, PERDA Kab. Bogor No. 6 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang optimalisasi pangan lokal dilakukan melalui: penetapan jenis pangan lokal; peningkatan ketersediaan pangan lokal; pengembangan pemanfaatan pangan lokal; penerapan standar mutu dan keamanan produk pangan lokal; pengembangan teknologi dan sistem insentif pangan lokal; sosialisasi, edukasi dan promosi pangan lokal; peningkatan peran pelaku usaha pangan lokal. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan lokal yang berkualitas, dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Ketersediaan pangan lokal sebagaimana dilakukan melalui: pengembangan produksi pangan lokal; pengembangan efisiensi sistem usaha pangan lokal; pemenuhan pasokan untuk bahan baku olahan pangan lokal; pengembangan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan panen dan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan lokal; pengembangan lahan produktif; pengembangan kawasan sentra produksi pangan lokal. Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi dan peningkatan akses fisik dan ekonomis bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan lokal. Pengembangan sistem insentif bagi pelaku usaha pangan lokal dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, fasilitasi sarana produksi, fasilitasi permodalan, fasilitasi pemasaran dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pangan lokal. Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mensosialisasikan, mengedukasikan dan mempromosikan pangan lokal. Sosialisasi, edukasi dan promosi pangan lokal dilakukan dengan cara: mengkonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari; menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dan/atau lahan tidur disekitarnya sebagai sumber produksi pangan lokal; melakukan edukasi pangan lokal kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta kelompok masyarakat; menggerakkan seluruh Perangkat Daerah, stakeholders dan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan sumber pangan lokal dalam setiap penyajian menu makanan pada acara rapat, pelatihan dan pertemuan-pertemuan; melakukan sosialisasi, edukasi dan promosi pangan lokal baik secara langsung maupun dengan menggunakan media cetak, elektronik, festival, lomba-lomba dan pameran. Penganeekaragaman konsumsi pangan dilaksanakan melalui: internalisasi penganeekaragaman konsumsi

pangan; eksternalisasi penganekaragaman konsumsi pangan.

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam pelaksanaan optimalisasi pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi pangan. Peran Kader Ketahanan Pangan antara lain: sebagai pelopor, penggerak, pembimbing dan pendamping masyarakat dalam pengembangan pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi di wilayahnya; melakukan sosialisasi dan edukasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman kepada masyarakat di wilayahnya.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 12 Januari 2023 dan ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2023.